

Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Lintas Provinsi

Alexander Danelo Putra Wibowo

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: alexander.205230023@stu.untar.ac.id

Abstrak

Isi Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggitingginya enam puluh rupiah”. Pencurian kendaraan bermotor saat ini telah terjadi perubahan sifat, dimana telah terjadi pergeseran jenis kejahatan yaitu dari jenis kejahatan menggunakan kekerasan secara fisik sampai dengan kearah kejahatan yang menggunakan keterampilan khusus dalam mencapai tujuan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian untuk mengkaji kaedah dan asas hukum. Pendekatan yuridis normatif adalah untuk mengkaji mengenai arti dan maksud berbagai kaidah hukum yang berlaku mengenai Pencurian Kendaraan Bermotor dalam sistem pidana di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif yaitu, yang berkaitan dengan perundang-undangan yang menyangkut tindak pidana Pencurian berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang memiliki keterkaitan. Dalam analisis data, Data-data yang berhubungan dengan Pencurian Kendaraan Bermotor dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memaparkan data yang telah diperoleh kemudian menyimpulkannya. Perangkat yang dianalisis atau dikaji yakni data yang termasuk dalam kelompok data primer maupun sekunder analisis data memfokuskan pada KUHP Pasal pasal 362

Kata Kunci: Pencurian, Tindak Pidana, Kendaraan Bermotor



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pencurian adalah mengambil atau merampas hak orang yang bukan milik sendiri secara diam-diam tanpa diketahui oleh pemilik nya. Pencurian sudah banyak terjadi sejak dahulu namun tidak banyak kasus pencurian yang dipublikasikan dan umumnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau damai. Berbeda dengan sekarang, pencurian mulai banyak terjadi, khususnya sejak masa pandemi covid 19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia. Dampak pandemi ini berimbas di beberapa aspek kehidupan terutama aspek ekonomi. Banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan karena tidak bisa bersaing di tengah krisis ekonomi dunia, selain itu ada beberapa perusahaan yang mampu bertahan tetapi harus memilih cara untuk bertahan dengan memutuskan hubungan kerja dengan beberapa karyawan tanpa bisa membayar pesangon mereka dengan layak. Tingkat kemiskinan di dunia bertambah banyak 100 juta orang tidak terkecuali di indonesia dimana tingkat kemiskinan meningkat dari 9,22% menjadi 10,14%. Di saat seperti inilah banyak mulai bermunculan kejahatan seperti pencurian, yang terpaksa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka melakukan tindakan pencurian tanpa memikirkan dampak dan akibat yang terjadi bagi pencuri itu sendiri dan bagi korban. Upaya Pemerintah dalam tindak pidana pencurian Dalam beberapa kasus pencurian, kasus pencurian kendaraan bermotor menempati kasus tertinggi dan sering menjadi perhatian utama dari kepolisian dan Pemerintah. Kasus pencurian kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Banyak upaya yang sudah dilakukan untuk menekan angka pencurian kendaraan bermotor.

Pada Kasus yang akan diteliti pada makalah ini adalah kasus pencurian kendaraan bermotor lintas propinsi dengan pelaku pencurian yang sangat aktif di tiga kota dua provinsi. Pelaku berinisial AM alias Joni adalah pelaku pencurian motor terbesar yang pernah diungkap oleh Polres Mamasa. Berawal dari pencurian yang dilakukan di sebuah rumah kosong kemudian dia melakukan pencurian kendaraan bermotor di tiga kota. Dari pengakuannya hasil pencurian kendaraan bermotor dijual dan hasil penjualan digunakan untuk membeli rokok dan miras. Akibat perbuatan pencurian, pelaku dikenakan pasal 362 KUHP tentang pencurian. Walaupun hukuman yang dikenakan dalam kasus pencurian kendaraan bermotor tidak ringan tetapi masih banyak saja kejahatan pencurian kendaraan bermotor dilakukan di beberapa daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor? Dan bagaimana hasil putusan hakim terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Library Research yang merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan personal document sebagai sumber data penelitian. Personal document merupakan dokumen pribadi yang berupa bahan-bahan tempat orang yang mengucapkan dengan kata-kata sendiri. Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara mengidentifikasi wacana dari artikel, jurnal dan internet yang berhubungan dengan peran nilai agama dalam pembentukan karakter manusia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab

Berdasarkan peraturan dalam KUHP pasal tentang pencurian. Pencurian termasuk kejahatan melawan hukum. Kejahatan berupa tindak pidana pencurian yang sering terjadi di dalam keseharian masyarakat sudah tidak asing atau jarang lagi sehingga terus menjadi sorotan. Berbicara tentang tindak pidana pencurian, tidak terlepas dari faktor penyebabnya. Tindak pidana pencurian tidak dapat terhindar dari teori-teori dari kriminologi tentang timbulnya suatu kejahatan atau penyebab dari suatu kejahatan yaitu:

1. Adanya lingkungan tempat tinggal. Faktor yang dimana pergaulan dari teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang rendah dan memang pergaulannya sebagai pencuri. Faktor yang dimana seseorang mengalami adanya suatu tekanan yang mendorongnya atau memaksanya untuk melakukan tindakan tersebut demi memenuhi sesuatu yang dapat dikatakan diluar batas kemampuannya.
2. Adanya kesempatan. Faktor yang dimana dalam suatu situasi tertentu terdapat suatu kesempatan dan pelaku memiliki niat untuk melakukannya.
3. Adanya masa pandemi covid 19. Faktor yang dimana situasi tersebut banyak lapangan pekerjaan yang *gulung tikar* dan merumahkan pekerjanya sehingga banyak orang yang kehilangan pekerjaan sehingga orang tersebut melakukan cara apapun demi memenuhi kebutuhannya

Peninjauan Dari Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian

Dalam Buku II KUHP diatur tentang pencurian yang dimana terdapat beberapa pasal didalamnya yaitu pasal 362 tentang pencurian. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, maka perbuatan pelaku diuraikan sebagai berikut:

1. Motif Pelaku dalam Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Kota mamasa yakni Ingin mencari kesenangan dan memilikinya
2. Pelaku melakukan tindakan pencurian sebanyak 16 kali di tiga kabupaten/kota
3. Pelaku mencuri kendaraan bermotor sebanyak 3 unit

Berdasarkan perbuatan pelaku yang telah diuraikan diatas, maka pelaku telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam pasal-pasal berikut:

1. Mengambil barang orang lain
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian punya orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dikarenakan:
 - a. Adanya lingkungan tempat tinggal
 - b. Adanya kesempatan
 - c. Adanya masa pandemi covid 19
2. Berdasarkan perbuatan pelaku yang telah diuraikan diatas maka telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP buku II dimana pelaku diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Saran: Pemerintah ada baiknya melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan baik negeri maupun swasta untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat sehingga dapat meminimalisir peluang terjadinya kejahatan berupa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor

DAFTAR PUSTAKA

Buku Kedua Tentang Kejahatan Pasal 362 KUHP

Nathalia Christie, S. (2021). "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor". *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4 (1),7